

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

---

**Vera Rasviana<sup>1</sup>, Mohamad Arsal Rahawarin<sup>2</sup>, Hendry Selanno<sup>3</sup>**

Vera Rasviana, vera\_rasviana@gmail.com, Universitas Pattimura<sup>1</sup>

Mohamad Arsal Rahawarin, rahawarinarsad@gmail.com, Universitas Pattimura<sup>2</sup>

Hendry Selanno, selannohendry877@gmail.com, Universitas Pattimura<sup>3</sup>

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the accountability of village fund allocation management in Pulau Haruku District, Central Maluku Regency. The research approach used is a qualitative approach. The informants of this study are officials who contribute to the management of Village Fund Allocation in Pulau Haruku District, Central Maluku Regency. In addition, the author conducted in-depth interviews with key informants, namely community leaders. The researcher used an interactive analysis model from Miles & Huberman by conducting data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study concluded that planning, implementation, accountability, administration to reporting the use of ADD in Pulau Haruku District were carried out through the Village Deliberation process and community supervision, which guaranteed transparency, efficiency, and accountability in fund management. This process strengthens community trust in the village government, ensures that ADD is used according to regulations for village welfare, and supports the sustainability of the ADD program in the future. Accountable administration and timely reporting are key to building public trust in the use of village funds.*

**Keywords:** accountability, management, Village Fund Allocation.

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah aparatur yang berkontribusi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam (dept interview) dengan informan kunci yakni tokoh masyarakat. Peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan hingga pelaporan penggunaan ADD di Kecamatan Pulau Haruku dilakukan melalui proses Musyawarah Desa dan pengawasan masyarakat, yang menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Proses ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, memastikan ADD dimanfaatkan sesuai regulasi untuk kesejahteraan desa, serta mendukung keberlanjutan program ADD di masa depan. Penatausahaan yang akuntabel dan pelaporan yang tepat waktu menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan dana desa.

**Kata kunci:** akuntabilitas, pengelolaan, Alokasi Dana Desa

---

---

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

---

<b>Received</b>	: 22 September 2025
<b>Accepted</b>	: 22 October 2025
<b>Published</b>	: 30 November 2025
<b>Copyright Notice</b>	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

## 1. LATAR BELAKANG

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Sesuai ketentuan pada pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Mengingat cukup besarnya dana desa/kampung yang dikelola setiap tahunnya, sehingga dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kaitannya dengan Alokasi Dana Desa (ADD), tanggung jawab merupakan penjelmaan dari kewajiban memperhatikan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas asosiasi pada menggapai keinginan serta sasaran yang sudah diresmikan, melewati media tanggung jawab berkala. Dalam penyelenggaraan vill governance diperlukan aspek good governance, yang mana ciri atau dasar dari good governance yakni tanggung jawab. Tanggung jawab artinya merupakan salah satu bentuk tanggungan seseorang pada asosiasi untuk memperoleh pretensi yang diatur dalam media tanggung jawab dengan dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dituntut untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar sanggup berjalan dengan positif. Tanggung Jawab Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki bagian terpenting untuk pemerintah desa sehingga penyelenggaranya akan memperhatikan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas paguyuban dalam mencapai pretensi dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Akuntabilitas keuangan desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dimana Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan pengelolaannya dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Akuntabilitas pengelolaan yang dimaksud tidak hanya dari hasil laporan, pertanggungjawaban keuangan desa harus diawali dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Suardi et al., 2021) ; (Aprilia, 2019) ; (Detchan, 2021); (Fait et al., 2021) ; (Farida et al., 2018).

Pulau Haruku adalah sebuah pulau yang juga salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Di Pulau Haruku terdapat 11 negeri yang secara letak geografis terbagi di Pantai Utara Pulau Haruku dan Pantai Selatan Pulau

Haruku. Ibukota kecamatan Pulau Haruku berada di negeri Pelauw. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 3 tahun, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang berkaitan dengan alokasi dana desa yakni pertanggungjawaban keuangan belum lengkap, masih adanya intervensi atau kedekatan antara kades dengan bendahara dalam pencairan dana dan masih ada pembangunan fisik yang belum selesai sehingga pelaksanaanya menyeberang pada tahun berikutnya. Padahal, pengelolaan ADD ini memerlukan transparansi dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala desa berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang transparan kepada bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah kabupaten, disinilah sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa yang dibantu oleh Tim Pendamping pada setiap desa yang ada di Kecamatan Pulau Haruku.

Idealnya pengalokasian ADD diupayakan agar dalam pengelolaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan diberikannya dana tersebut. Maka pengalokasian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya dalam rangka terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan antar desa secara merata dan untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan. Pentingnya pemberian anggaran kepada desa ini dilakukan mengingat bahwa Pemerintah Desa tidak akan dapat melaksanakan kewenangan dan fungsinya dengan baik.

Namun tidak kalah pentingnya adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Dikarenakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan public dan pembangunan, hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan public dan pembangunan tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah, serta akuntabilitas penganggarannya. Berbagai aspek atau dimensi dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni dimensi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan dan pelaporan (Paselle et al., 2018; Garung & Ga, 2020; Kasenda et al., 2018).

Berpedoman pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Publik menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dana serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sehingga dapat

dipahami secara sederhana, akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin laporan yang memenuhi persyaratan, maka diperlukan ketataan terhadap pedoman, petunjuk dan prosedur yang ada, sehingga laporan benar-benar dapat dijadikan petunjuk mengenai gambaran tentang keberhasilan yang diraih dan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan anggaran. Dari dua sistem pendekatan pengelolaan yang telah diuraikan diatas maka penulis perlu menegaskan pada tahap-tahap mana yang harus perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran pada Pemerintahan Desa khususnya pada proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam mengelola ADD diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan tentang ADD merupakan suatu upaya pemerintah dalam memajukan daerah- daerah tertinggal sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan dari ADD merupakan bentuk komitmen negara untuk memberdayakan desa agar menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Pengelolaanya juga diserahkan sepenuhnya kepada desa berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yaitu memberikan kesempatan kepada desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa (Gulo & Kakisina, 2023; Malumperas et al., 2021; Manisa et al., 2020).

Beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan ADD telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi, dengan dimensi yang berbeda-beda. (eodorus, Poltak Parhusip Christy, (2023) menemukan bahwa penerapan akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras, Pemerintah Desa belum menjalankan prinsip Akuntabilitas menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, demikian pula dengan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras, Pemeritah Desa belum menjalankan prinsip Transparansi menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Demikian pula Ayuba et al., (2022) yang menemukan bahwa jika bersumber pada hasil yang didapat terikat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Luhu Kecamatan Telaga yaitu pemograman Alokasi Dana Desa, penerapan Alokasi Dana Desa, dan informasi pertanggungjawaban telah sesuai dengan determinasi yang berlaku serta tercantum desa yang cepat baik pada administrasi ataupun ketetapan serta

kecepatan pada pengumpulan dokumen (Aryanti & Andini, 2021) melaporkan bahwa seluruh tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungrejo telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun terdapat kendala yang dialami pada tahap pelaksanaan yang diketahui penyebabnya adalah keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Malang. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Panggungrejo telah berhasil melaksanakan seluruh indikator kesesuaian menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 di setiap tahapannya. Adapun Siregar et al.,(2020) menemukan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sudah berjalan dengan efektif. Sedangkan Maturan et al., (2019) menemukan bahwa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kampung oleh Kepala Kampung sudah baik dalam kategori Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang di lakukan oleh Kepala Kampung Matara.

## 2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan responden. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik (utuh). Informan penelitian ini adalah aparat yang berkontribusi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) dengan informan kunci yakni tokoh masyarakat. Peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di Kecamatan Pulau Haruku, implementasi akuntabilitas pengelolaan ADD melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan sesuai prioritas pembangunan desa dan untuk mendukung kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien. Aspek atau dimensi dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni dimensi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan dan pelaporan.

#### 3.1. Dimensi Perencanaan

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pulau Haruku merupakan langkah penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Proses ini dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menetapkan prioritas pembangunan. Musdes memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga perencanaan ADD dapat berbasis pada kebutuhan nyata dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program yang direncanakan. Hasil dari Musdes dirumuskan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai acuan utama pengalokasian ADD. RKPDes di Pulau Haruku mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Akuntabilitas dalam tahap ini diwujudkan melalui dokumentasi yang lengkap, transparansi informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, sehingga memastikan dana desa dikelola dengan tepat sasaran dan bertanggung jawab. Namun, tantangan dalam perencanaan ADD di Pulau Haruku masih ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, dan anggaran untuk pengumpulan data yang akurat. Hal ini dapat menyebabkan perencanaan kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi langkah yang sangat diperlukan. Selain itu, penguatan sistem pengumpulan data berbasis teknologi dan analisis risiko juga diperlukan agar rencana yang dibuat lebih responsif terhadap kondisi aktual desa.

Akuntabilitas dalam perencanaan ADD juga diperkuat melalui pengawasan partisipatif dari masyarakat dan pemerintah kecamatan. Masyarakat di Pulau Haruku didorong untuk aktif memantau pelaksanaan rencana, sementara pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan evaluasi berkala untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Dengan transparansi, partisipasi aktif, dan kerjasama antarpihak, perencanaan ADD di Pulau Haruku diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2. Dimensi Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahap krusial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Tahap ini memastikan bahwa rencana yang disusun melalui Musyawarah Desa (Musdes) diwujudkan secara nyata melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dengan tanggung jawab meliputi pengadaan material, penggerjaan fisik, pengelolaan tenaga kerja, hingga pengawasan kualitas, pelaksanaan menjadi penentu keberhasilan program-program ADD. Kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi hanya dapat mencapai manfaat maksimal jika pelaksanaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Pembentukan TPK merupakan langkah awal yang sangat penting dalam tahap pelaksanaan ADD. Proses ini dilakukan secara terbuka melalui Musdes, dengan memilih anggota berdasarkan integritas, kompetensi, dan kepercayaan masyarakat. Struktur TPK yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, memiliki peran masing-masing untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Di Pulau Haruku, pembentukan TPK tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa melalui transfer pengetahuan terkait administrasi, pengelolaan keuangan, dan teknis pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan ADD di Pulau Haruku juga ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan. Metode swakelola dan gotong royong yang diterapkan tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga mempererat hubungan sosial di antara warga desa. Selain itu, transparansi dan dokumentasi yang dilakukan oleh TPK, termasuk laporan keuangan dan progres kegiatan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD. Pengawasan rutin serta penyelesaian konflik melalui musyawarah menjadi bagian integral dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan dan kelancaran pelaksanaan.

Setelah kegiatan selesai, evaluasi dan penyusunan laporan akhir dilakukan oleh TPK sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah. Proses ini menjadi peluang untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang dan memastikan bahwa manfaat ADD dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan pelaksanaan yang terencana, transparan, dan partisipatif, ADD di Kecamatan Pulau Haruku telah menjadi instrumen pembangunan yang berdaya guna, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kapasitas lokal, dan membangun rasa tanggung jawab bersama.

### 3.3. Dimensi Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pulau Haruku memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Proses ini mencakup pelaporan administrasi kepada pemerintah dan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes). Langkah-langkah pertanggungjawaban melibatkan pencatatan kegiatan, dokumentasi fisik, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat. Praktik yang baik dalam pengelolaan ini membangun kepercayaan antara pemerintah

desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat desa sebagai penerima manfaat dari ADD.

Pentingnya transparansi dalam pertanggungjawaban ADD juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Di Pulau Haruku, peran TPK sangat sentral dalam memastikan semua transaksi dicatat dengan baik dan bukti fisik seperti kuitansi serta foto kegiatan terdokumentasi dengan rapi. Tantangan yang dihadapi, seperti kehilangan dokumen atau kelalaian dalam pengumpulan bukti, diselesaikan melalui kerja sama tim dan evaluasi rutin. Mekanisme ini menciptakan akuntabilitas yang kuat, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan keberlanjutan program di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan laporan pertanggungjawaban memberikan jaminan bahwa semua prosedur diikuti sesuai dengan aturan. BPD secara aktif mengevaluasi dokumen, melakukan pemeriksaan lapangan, dan menyampaikan hasil evaluasi kepada masyarakat dalam Musdes. Pelibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam memastikan transparansi dan meningkatkan partisipasi mereka. Feedback yang diterima selama Musdes membantu pemerintah desa dan TPK memperbaiki pengelolaan dana ADD secara berkesinambungan.

Upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa dan TPK melalui pelatihan teknis serta penerapan teknologi seperti aplikasi keuangan desa semakin memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Dokumentasi berbasis teknologi mempermudah pencatatan, mempercepat penyusunan laporan, dan meningkatkan akurasi data. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan korektif dan sanksi yang tegas diterapkan untuk menjaga integritas. Kombinasi dari transparansi, pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi menciptakan tata kelola ADD yang lebih baik dan berkelanjutan di Pulau Haruku.

### **3.4. Dimensi Penatausahaan**

Penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan penatausahaan yang baik, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Pulau Haruku, mekanisme ini tidak hanya membantu mencegah potensi penyelewengan dana tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD. Hal ini mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan desa dengan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Proses penatausahaan ADD melibatkan berbagai aktivitas administrasi keuangan yang mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan secara rinci. Mulai dari penyusunan anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD) hingga pencatatan harian transaksi keuangan oleh bendahara desa, setiap langkah dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan akurasi data. Di beberapa desa di Pulau Haruku, sistem pencatatan manual masih dominan, meskipun ada yang mulai menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Selain itu, dokumentasi bukti pengeluaran menjadi elemen penting dalam penatausahaan. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti sah, seperti kuitansi atau faktur, yang kemudian disimpan sebagai bagian dari arsip keuangan desa. Bukti ini sangat diperlukan dalam proses audit oleh Inspektorat Kabupaten maupun evaluasi internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyusunan laporan keuangan secara berkala dan transparan, yang disampaikan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan ikut mengawasi penggunaan dana desa. Penatausahaan yang baik memberikan manfaat jangka panjang dalam pengelolaan ADD. Dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran secara detail, desa dapat mencegah penyimpangan dana, memudahkan proses audit, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Di Pulau Haruku, upaya ini tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat tetapi juga memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

### 3.5. Dimensi Pelaporan

Pelaporan keuangan merupakan elemen krusial dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Proses penyusunan laporan dimulai dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan oleh bendahara desa, yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan secara rinci dan akurat. Laporan ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, laporan pengadaan barang dan jasa, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti transaksi yang sah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan laporan dilakukan berdasarkan perencanaan kegiatan dalam RKAD sehingga mencerminkan penggunaan dana sesuai kebutuhan desa.

Setelah disusun, laporan keuangan diperiksa oleh kepala desa untuk memastikan kesesuaianya dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kepala desa meneliti setiap rincian laporan, termasuk bukti-bukti transaksi, untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan. Setelah laporan disetujui oleh kepala desa, tahap berikutnya adalah pemeriksaan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran BPD sangat penting untuk memverifikasi validitas laporan dan memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Proses ini tidak hanya bertujuan menjaga akuntabilitas tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Laporan keuangan ADD juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes). Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa sekaligus memberikan feedback berupa saran atau kritik. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan sangat penting untuk menciptakan transparansi dan memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya feedback, pemerintah desa dapat mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan ADD di masa mendatang. Setelah disetujui oleh Musdes, laporan pertanggungjawaban ADD diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai bagian dari kewajiban administratif. Pemerintah

kabupaten kemudian melakukan review terhadap laporan untuk memastikan pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini menjadi jaminan akhir bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi dalam pelaporan menjadi kunci utama untuk menciptakan kepercayaan dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan ADD.

#### **4. PEMBAHASAN**

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Melalui lima dimensi utama—perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan—pemerintah desa berupaya memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam tahap perencanaan, pelibatan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Proses ini memungkinkan aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), sehingga penggunaan dana benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat desa.

Pada tahap pelaksanaan, peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menjadi kunci dalam menjamin efektivitas dan efisiensi program. TPK tidak hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan teknis kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip akuntabilitas terjaga melalui dokumentasi, pengawasan, dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan memperkuat rasa memiliki terhadap program desa serta mendorong budaya gotong royong dan pengawasan bersama. Selanjutnya, pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka melalui laporan administrasi dan keuangan yang dipresentasikan dalam forum Musdes, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah desa secara langsung.

Dimensi penatausahaan dan pelaporan memperkuat integritas tata kelola ADD di Pulau Haruku. Sistem pencatatan keuangan yang rapi dan berbasis bukti transaksi sah menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang transparan. Pemeriksaan berlapis oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemerintah kabupaten memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan sesuai peraturan. Keterbukaan laporan kepada masyarakat melalui Musdes menciptakan kepercayaan dan memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan tanggung

jawab bersama dalam setiap dimensi pengelolaan ADD mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pulau Haruku telah diterapkan melalui lima dimensi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok perempuan serta pemuda. Pelaksanaan ADD berjalan berdasarkan hasil kesepakatan Musdes dan mengikuti regulasi yang berlaku, dengan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Sementara itu, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan secara transparan dan akuntabel, memastikan bahwa seluruh kegiatan tercatat, terdokumentasi, dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Transparansi dalam setiap tahap pengelolaan ADD telah membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan menjamin pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Agar pengelolaan ADD di Kecamatan Pulau Haruku semakin optimal, disarankan adanya peningkatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi regulasi terbaru, teknik perencanaan partisipatif, tata kelola kegiatan berbasis transparansi, serta penyusunan laporan keuangan yang akuntabel perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, penguatan sosialisasi hasil Musdes dan pelaksanaan kegiatan melalui media lokal atau forum masyarakat menjadi penting untuk memperluas akses informasi publik. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terus meningkat, memperkuat fondasi akuntabilitas di setiap tahapan pengelolaan ADD, serta memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Haruku secara berkelanjutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, H., & Sakir, A. R. (2024). Analysis of Public Service Quality at the Sirimau Sub-District Office in Ambon City. *Perkembangan Kajian Sosial*, 1(1), 47-62.
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Aryanti, F. I., & Andini, D. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Asersi:Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2668>
- Ayuba, N. A., Darman, D., Sudarsono, S., & ... (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(2), 597–602.

<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3332> <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/3332/2803>

- Detchan, M. A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi Manado (JAiM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Sawala :Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventry, R. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Kasenda, T., Morassa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 102–110. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20907.2018>
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Manisa, S. F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. (2020). Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAiM)*, 1(2), 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Maturan, A. Y., Aprilius, A., & Laiyan, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kampung Matara Distrik Semangga. *Jurnal Kinabalu*, 8(1), 1–8.
- Paselle, E., Annivelorita, Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 52–66. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1899>
- Renwarin, H., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan Dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11554-11562.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58-69.
- Silawane, D., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Analisis Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 7090-7104.

- Siregar, R., Dewi, R. S., & Haidir. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Medan Senembah. In Prossiding Seminar Hasil Penelitian 2019. Universitas Muslim Nusantara, Medan 1 Oktober 2020 (pp. 398–404).
- Suardi, Nazirwan, & Fitriani. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 31–37.
- Teodorus, Poltak Parhusip Christy, G. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. *JRAK*, 9(1), 136–154.